



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TAJERING, S.E. Alias PAPA AYU
2. Tempat Lahir : Tompi
3. Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 26 Desember 1968
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi
9. Pendidikan : Strata-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tertanggal 10 Juni 2022, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tertanggal 4 Juli 2022 sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 119/Pen.Pid-TPK/2022/PT.Pal, tertanggal 31 Agustus 2022, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 124/Pen.Pid-TPK/2022/PT.Pal. tertanggal 29 September 2022, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuyun, S.H., Dkk yang berkantor di Kantor Hukum A.Jaya Rahmat Parampasi, S.H., M.H., CPCLE & Rekan yang beralamat di Jl. Sedap Malam Nomor 6 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal, tertanggal 17 Juni 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal. tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal. tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Tajering, S.E. Alias Papa Ayu membayar uang pengganti sejumlah Rp385.907.500,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi.
 2. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realiasi Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realiasi Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 5. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 0155/SPM-LS/BTL-PPKD/V/2020, Tanggal 5 Mei 2020, Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
 6. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 1214/SPM-LS/BTL-PPKD/XII/2020, Tanggal 14 Desember 2020, Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
 7. 1 (satu) rangkap foto copy cetakan rekening Koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 nasabah a.n. Rekening Kas Umum Desa Tompi Bugis Periode 01 Januari 2020



sampai dengan 31 Desember 2020. Yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi;

8. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi.

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Tompi Bugis.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *Juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum, yaitu telah mencairkan anggaran kegiatan pada Bidang Pembinaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Oktober 2020 dan anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Oktober 2020, secara sengaja tidak melaksanakan kegiatan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dan

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa pada Tahun Anggaran 2020, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara *cq.* Pemerintah Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Kepala Desa Tompi Bugis mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.078.376.553,99
2. Belanja Desa	Rp	1.078.376.553,99
Surplus/ Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Lampiran Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020

Nomor Rekening			Uraian		Anggaran	Sumber Dana
1	2		3		4	5
a	b	c	a	b		
			4			
						PENDAPATAN
			4	1		PADesa
			4	2		Transfer
			4	2	1	Dana Desa
					729.777.000,00	DD
			4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
					6.457.553,99	BPH
			4	2	3	Alokasi Dana Desa
					342.142.000,00	ADD
			4	3		Pendapatan lain-lain
					2.000.000,00	
						JUMLAH PENDAPATAN
					1.080.376.553,99	



			5	BELANJA		
			01	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	310.049.553,99	ADD
		01	01	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	260.529.553,99	ADD
	1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5.700.000,00	ADD
	1	01	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	84.000.000,00	ADD
	1	01	03	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	88.163.553,99	ADD
	1	01	04	Tunjangan BPD	60.000.000,00	ADD
	1	01	05	Operasional BPD	666.000,00	ADD
	1	01	06	Insentif Ketua RT	24.000.000,00	ADD
	1	01	07	Penyediaan Sarana/ Prasarana Pemdes	46.520.000,00	ADD
	1	01	08	Penyelenggaraan Pemilihan BPD	3.000.000,00	ADD
			02	Bidang Pembangunan Desa	329.939.500,00	DD
			02	01 Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	DD
			02	02 Sub Bidang Kesehatan	79.493.700,00	DD
			02	03 Sub Bid. Pekerjaan umum & Penataan	118.549.800,00	DD
			02	04 Sub Bid. Kawasan Pemukiman	118.846.000,00	DD
			03	Bidang Pembinaan Masyarakat	368.387.500,00	DD/ ADD
			03	01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	6.000.000,00	ADD
			03	02 Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000,00	DD/ADD
			03	03 Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga	254.837.500,00	DD
			03	04 Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat	20.550.000,00	ADD
			04	Bidang Pemberdayaan	0,-	



				Masyarakat		
		04	03	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparat	0,-	
		04	04	Sub bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,-	
			05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	70.000.000,00	DD
		05	02	Sub Bid. Keadaan Darurat	70.000.000,00	DD
Jumlah Belanja					1.080.376.553,99	
Surplus/Defisit					0,00	
				Penerimaan Pembiayaan	0,00	
				Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
				Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran	0,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
a. Semula	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.078.376.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(38.410.979,49)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.039.965.574,50
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp	281.909.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(15.842.779,49)
Jumlah setelah perubahan	Rp	266.066.774,50
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
a. Semula	Rp	351.009.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(270.057.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	80.952.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	367.317.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(16.620.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	350.697.500,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	10.140.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(201.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.938.800,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	70.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	264.310.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	334.310.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.039.965.574,50
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Alokasi Desa Desa sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh koma lima nol sen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan. Kemudian pada saat pencairan Anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana setelah anggaran tersebut cair Terdakwa tidak memberikan anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola namun hanya memberikan anggaran untuk gaji dan insentif Aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000 000,00	291 910.800,00	23/04/2020



2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	

ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
3.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa semua dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Desa Tompi Bugis yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana atas perintah Terdakwa;
- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan laporan realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan Bendahara yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat laporan realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari saksi Baharudin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan laporan realisasi;
- Berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :



No	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB. BID KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	
	5.2.7.99	Biaya Dukungan Pembangunan Masjid	17.440.000,00
2.		SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		a. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,00
	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber	8.645.000,00
	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	5.804.000,00
	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	122.840.000,00 23.940.000,00
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan	121.478.500,00
	5.2.7.99	b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.000.000,00
		Jumlah	321.147.500,00

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Sub. Bid Kebudayaan Dan Keagamaan untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid dibawa dan dikelola sendiri oleh Terdakwa namun dana tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak. Selain itu dalam Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga tidak dilaksanakan seluruhnya, anggaran sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hanya digunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan dan dikelola oleh Terdakwa namun dari kegiatan tersebut Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Tribun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Sepak Bola sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah terealisasi;

- Bahwa menanggapi situasi tanggap darurat terhadap Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid19) Pemerintah Desa Tompi Bugis menanggapi dengan mengajukan APBDes Perubahan dan dituangkan di dalam beberapa kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

No	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB BID. PENANGGULANGAN BENCANA	
		Terpenubinya penanganan Covid 19	83.510.000,00
	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat rumah Tangga dan bahan Kebersihan	19.330.000
	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000
	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman)	16.000.000
	5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	6.420.000
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.450.000
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	4.500.000
	5.3.2.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	13.510.000
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/ Material	2.000.000
2.		SUB. BID PENANGANAN KEADAAN MENDESAK	

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	250.800.000,00
	Jumlah	334.310.000,00

- Bahwa terkait dengan dana penanganan Covid19 sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian diserahkan terdakwa kepada Saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa anggaran sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Terdakwa namun tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran telah ditetapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	BLT Tahap 1 (76 KK x Rp 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
2.	BLT Tahap 2 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
3.	BLT Tahap 3 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
4.	BLT Tahap 4 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
5.	BLT Tahap 5 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
6.	BLT Tahap 6 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
7.	BLT Tahap 7 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
8.	BLT Tahap 8 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	-
	Jumlah	250.800.000,00	228.000.000,00

- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang rencananya diserahkan kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 19 (Covid19) dibawa dan dikelola oleh

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahap 8 bulan November 2020 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengetahui anggaran sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait dengan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, akan tetapi Terdakwa dengan sadar dan sengaja menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, mengingat Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya melaksanakan anggaran pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sebagaimana yang termuat di dalam APBDes maupun APBDes perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	
A	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	SUB. BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			
	Biaya Dukungan Pembangunan Masjid	17.440.00,00	-	17.440.00,00
2	SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	a. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,00	-	282.707.500,00
	b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.000.000,00	6.300.000	21.000.000,00
	Jumlah A	321.147.500,00	6.300.000	314.847.500,00
B	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK			

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



	DESA			
1	SUB. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
	Terpenuhinya panganan Covid-19	83.510.000,00	-	83.510.000,00
2	SUB. BIDANG PENANGAN KEADAAN DARURAT			
	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
	a. BLT Tahap 1 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	b. BLT Tahap 2 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	c. BLT Tahap 3 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	d. BLT Tahap 4 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	e. BLT Tahap 5 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	f. BLT Tahap 6 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	g. BLT Tahap 7 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	h. BLT Tahap 8 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	-	22.800.000,00
	Jumlah B	334.310.000,00	228.000.000,00	106.310.000,00
	TOTAL (A+B)	655.457.500,00	228.000.000,00	421.157.500,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut setidaknya Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi memperkaya dirinya atau orang lain sejumlah kurang lebih Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi pada kegiatan Bidang Pembinaan



Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah melanggar ketentuan atau aturan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 18 ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 54

Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 74 ayat (1)

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;

Pasal 74 ayat (2)

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 8 ayat (2)

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: (b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

□ Pasal 43 ayat (1)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota;

□ Pasal 51 ayat (2)

Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Desa Rp655.457.500,00 Tompi Bugis atas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa
- b. Jumlah pengeluaran nyata atas kegiatan bidang Rp234.300.000,00 pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
- c. Jumlah Kerugian Negara (a – b) **Rp421.157.500,00**

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas Bidang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu yang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Pasal 5 *Juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *Juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Kepala Desa Tompi Bugis mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.078.376.553,99
2. Belanja Desa	Rp	1.078.376.553,99
Surplus/ Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Lampiran Peraturan Desa Tompi Bugis Nomor 2 Tahun 2020

Nomor Rekening			Uraian		Anggaran	Sumber Dana	
1	2	3	4	5			
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
		4	2	1	Dana Desa	729.777.000,00	DD
		4	2	2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.457.553,99	BPH
		4	2	3	Alokasi Dana Desa	342.142.000,00	ADD
			4	3	Pendapatan lain-lain	2.000.000,00	
					JUMLAH PENDAPATAN	1.080.376.553,99	
			5		BELANJA		
			01		Penyelenggaraan Pemerintah Desa	310.049.553,99	ADD
			01	01	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	260.529.553,99	ADD
		1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	5.700.000,00	ADD
		1	01	02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	84.000.000,00	ADD
		1	01	03	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	88.163.553,99	ADD
		1	01	04	Tunjangan BPD	60.000.000,00	ADD
		1	01	05	Operasional BPD	666.000,00	ADD
		1	01	06	Insentif Ketua RT	24.000.000,00	ADD

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	01	07	Penyediaan Sarana/ Prasarana Pemdes	46.520.000,00	ADD
	1	01	08	Penyelenggaraan Pemilihan BPD	3.000.000,00	ADD
			02	Bidang Pembangunan Desa	329.939.500,00	DD
		02	01	Sub Bidang Pendidikan	12.600.000,00	DD
		02	02	Sub Bidang Kesehatan	79.493.700,00	DD
		02	03	Sub Bid. Pekerjaan umum & Penataan	118.549.800,00	DD
		02	04	Sub Bid. Kawasan Pemukiman	118.846.000,00	DD
			03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	368.387.500,00	DD/ADD
		03	01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban	6.000.000,00	ADD
		03	02	Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan	87.000.000,00	DD/ADD
		03	03	Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga	254.837.500,00	DD
		03	04	Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat	20.550.000,00	ADD
			04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	0,-	
		04	03	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparat	0,-	
		04	04	Sub bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,-	
			05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	70.000.000,00	DD
		05	02	Sub Bid. Keadaan Darurat	70.000.000,00	DD
Jumlah Belanja					1.080.376.553,99	

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Surplus/Defisit		0,00	
	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Sisa lebih/ kurang Pembiayaan Anggaran	0,00	

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa yang sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- Bahwa Terdakwa mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pendapatan Desa
 - 1.1. Pendapatan Asli Desa

Rp		0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
 - 1.2. Transfer
 - a. Semula

Rp		1.078.376.553,99
----	--	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(38.410.979,49)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.039.965.574,50
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Semula	Rp	281.909.553,99
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(15.842.779,49)
Jumlah setelah perubahan	Rp	266.066.774,50
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
a. Semula	Rp	351.009.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(270.057.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	80.952.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	367.317.500,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(16.620.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	350.697.500,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	10.140.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(201.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	9.938.800,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	70.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	264.310.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	334.310.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.039.965.574,50
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.000.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Alokasi Desa Desa sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh koma lima nol sen);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan. Kemudian pada saat pencairan Anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu Miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana setelah anggaran tersebut cair Terdakwa tidak memberikan anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola namun hanya memberikan anggaran untuk gaji dan insentif aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000.000,00	291.910.800,00	23/04/2020
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020



4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	

ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
4.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa semua dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Bendahara Desa Tompi Bugis yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana atas perintah Terdakwa;
- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan Laporan Realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan bendahara yaitu Saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat Laporan Realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari Saksi Baharudin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan Laporan Realisasi;
- Berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :

No	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB. BID KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	
	5.2.7.99	Biaya Dukungan Pembangunan Masjid	17.440.000,00



2.		SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		a.	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola
			282.707.500,00
	5.2.2.04		Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber
			8.645.000,00
	5.3.4.01		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan
			5.804.000,00
	5.3.4.02		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan
			122.840.000,00 23.940.000,00
	5.3.4.03		Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Honor Pelaksana Kegiatan
			121.478.500,00
	5.2.7.99	b.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
			21.000.000,00
			Jumlah
			321.147.500,00

- Bahwa anggaran untuk kegiatan Sub. Bid Kebudayaan Dan Keagamaan untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid dibawa dan dikelola sendiri oleh Terdakwa namun dana tersebut tidak diserahkan kepada yang berhak. Selain itu dalam Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga tidak dilaksanakan seluruhnya, anggaran sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) hanya digunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan dan dikelola oleh Terdakwa namun dari kegiatan tersebut Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola sampai dengan akhir tahun 2020 tidak pernah terealisasi;
- Bahwa menanggapi situasi tanggap darurat terhadap Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid19) Pemerintah Desa Tompi Bugis menanggapi dengan mengajukan APBDes Perubahan dan dituangkan di dalam beberapa kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendadak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu :



No	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.		SUB BID. PENANGGULANGAN BENCANA	
		Terpenubinya penanganan Covid 19	83.510.000,00
	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat rumah Tangga dan bahan Kebersihan	19.330.000
	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000
	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman)	16.000.000
	5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut	6.420.000
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	21.450.000
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	4.500.000
	5.3.2.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	13.510.000
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman-Bahan Baku/ Material	2.000.000
2.		SUB. BID PENANGANAN KEADAAN MENDESAK	
	5.2.7.99	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya	250.800.000,00
		Jumlah	334.310.000,00

- Bahwa terkait dengan dana penanganan Covid19 sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa anggaran sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh Terdakwa namun tidak ada laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran telah ditetapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	BLT Tahap 1 (76 KK x Rp 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
2.	BLT Tahap 2 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
3.	BLT Tahap 3 (76 KK x Rp.600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00
4.	BLT Tahap 4 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
5.	BLT Tahap 5 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
6.	BLT Tahap 6 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
7.	BLT Tahap 7 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00
8.	BLT Tahap 8 (76 KK x Rp.300.000)	22.800.000,00	-
	Jumlah	250.800.000,00	228.000.000,00

- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang rencananya diserahkan kepada masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 19* (Covid19) dibawa dan dikelola oleh Terdakwa, kemudian penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahap 8 bulan November 2020 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengetahui anggaran sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terkait dengan kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, akan

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa dengan sadar dan sengaja menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, mengingat Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) seharusnya melaksanakan anggaran pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sebagaimana yang termuat di dalam APBDes maupun APBDes perubahan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	
A	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1	SUB. BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			
	Biaya Dukungan Pembangunan Mesjid	17.440.00,00	-	17.440.00,00
2	SUB. BID KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	c. Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	282.707.500,00	-	282.707.500,00
	d. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	21.000.000,00	6.300.000	21.000.000,00
	Jumlah A	321.147.500,00	6.300.000	314.847.500,00
B	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
1	SUB. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA			
	Terpenuhinya penanganan Covid-19	83.510.000,00	-	83.510.000,00
2	SUB. BIDANG PENANGAN KEADAAN			

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DARURAT			
	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
	i. BLT Tahap 1 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	j. BLT Tahap 2 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	k. BLT Tahap 3 (76 KK x Rp. 600.000)	45.600.000,00	45.600.000,00	-
	l. BLT Tahap 4 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	m. BLT Tahap 5 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	n. BLT Tahap 6 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	o. BLT Tahap 7 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	22.800.000,00	-
	p. BLT Tahap 8 (76 KK x Rp. 300.000)	22.800.000,00	-	22.800.000,00
	Jumlah B	334.310.000,00	228.000.000,00	106.310.000,00
	TOTAL (A+B)	655.457.500,00	228.000.000,00	421.157.500,00

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Desa Tompi Bugis Kecamatan

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Kulawi Selatan Kabupaten Sigi pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah melanggar ketentuan atau aturan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 18 ayat (3):
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 54:
Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - Pasal 74 ayat (1)
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;
 - Pasal 74 ayat (2):
Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - Pasal 8 ayat (2):



Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: (b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

□ Pasal 43 ayat (1):

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota;

□ Pasal 51 ayat (2):

Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Desa Rp655.457.500,00

Tompi Bugis atas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa

b. Jumlah pengeluaran nyata atas kegiatan bidang Rp234.300.000,00

pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

c. Jumlah Kerugian Negara (a-b) Rp421.157.500,00

Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Korwas Bidang Investigasi Memet Rusmana, Penelaah Fahmi Atvidyan, Dheny Purnomo, Sigit Sukhem dan Widy Ageng Gumelar;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bahrudin :

- Bahwa peranan Saksi di Desa Tompi Bugis yakni sebagai Sekertaris Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas Saksi yakni sebagai pengelolaan Administrasi Desa dan sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Sekertaris Desa sejak di awal tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Sigi Nomor 813.12/05-BKD/Sekdes, tanggal 2011;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapat dana tunjangan tiap semester sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
- Bahwa adapun jumlah dana ADD dan DD Desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :

1. Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
3. Alokasi dana desa sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Bendahara Desa Tompi Bugis yakni Saksi Rosmiati;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yakni tahun anggaran 2020 Desa Tompi Bugis yang tidak terlaksana sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp321.147.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat sejumlah Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun 2020 yakni tahap 8 Bulan November 2020 yakni berjumlah 76 (tujuh puluh enam) KK sejumlah Rp22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) belum disalurkan secara langsung, nanti pada tanggal 04 Juni 2021 barulah tersalurkan;
- Bahwa jumlah anggaran pembangunan tribun lapangan sepak bola tahun anggaran 2020 sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang menjabat sebagai TPK (tim pelaksana kegiatan) Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan dari Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa yang mengambil alih tugas untuk melakukan verifikasi dokumen APBDes yaitu Terdakwa dan Bendahara Desa Rosmiati, S.Pd.;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2020 selama Terdakwa menjabat Kepala Desa Tompi Bugis adalah:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp12.230.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adapun kegiatannya antara lain :
 - 1) Baju olah raga aparat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Pemeliharaan kendaraan bermotor sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kursi kantor desa sebanyak 1 (satu) buah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) Pembuatan profil desa (ADD) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5) Operasional pemerintah desa/ Alat Tulis Kantor (ADD) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp27.035.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) adapun kegiatannya antara lain :
 - 1) Stunting (6 orang x 90 hari DDS) sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Kunci tanam pintu sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Pemeliharaan sumber air bersih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4) Insentif petugas air bersih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp321.147.500,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adapun kegiatan antara lain :
 - 1) Stunting (6 orang x 90 hari DDS) sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Pembangunan tribun lapangan sepak bola (DD) sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Kegiatan pembinaan pemuda (DD) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 4. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - 1) Biaya karantina 14 hari 10 kali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2) Operasional Tenaga Semprot DDS sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Penyaluran BLT tahap 8 (DDS) sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi pada dokumen APBDes tahun 2020;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembinaan pemuda dan olahraga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Drs. Rudolf Dijloy :

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun peranan Saksi yakni sebagai Kepala Kantor Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Camat Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun jumlah dana ADD dan DD Desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
3. Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,50,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen);

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjabat sebagai kepala Desa Tompi Bugis saat ini adalah TAJERING, S.E. sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut :
 1. Penyaluran BLT tahap ke 8 yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga tidak terlaksananya kegiatan tersebut dapat Saksi uraikan sebagai berikut :
 1. Untuk pertama kalinya pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat pada bulan Desember 2020 Saksi memanggil kepala desa menanyakan tentang :
 - 1) BLT yang belum tersalur adapun jawaban dari Terdakwa menyampaikan akan dibayarkan sebelum menyeberang tahun.
 - 2) Pembuatan tribun lapangan sepak bola yang belum dilaksanakan adapun jawabannya sebentar akan menyuruh orang mengangkat pasir, kemudian tukang kerja paling lambat bulan Januari.
 2. Untuk kedua kalinya Saksi menyurat tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi bulan Januari 2021 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk BLT akan dibayarkan segera
 - 2) Untuk pembangunan tribun menjawab akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan APBDes.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Nur Asisa, S.Pd., M.Pd. alias Asisa :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun peranan Saksi yakni sebagai Anggota BPD di Desa Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi.
- Bahwa jumlah dana ADD dan DD desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
3. Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen);

- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



- 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.080.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut :
 1. Penyaluran BLT tahap ke 8 yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan penyebab sehingga tidak terlaksananya kegiatan tersebut sebagai berikut :
 1. Untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Desember 2020 ketua BPD memanggil kepala desa dan bendahara menanyakan tentang :
 2. BLT yang belum tersalur adapun jawaban dari Terdakwa menyampaikan akan dibayarkan sebelum menyeberang tahun.
 3. Pembuatan tribun lapangan sepakbola yang belum dilaksanakan adapun jawabannya sebentar (tanggal 23 bulan Desember 2020)



akan menyuruh orang mengangkat pasir, kemudian tukang kerja paling lambat bulan Januari.

4. Untuk kedua kalinya Saksi menyurat tanggal 2 Januari 2021 namun pertemuan dilaksanakan 4 Januari 2021 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :

- 1) Untuk BLT akan dibayarkan pada tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021.
- 2) Untuk pembangunan tribun menjawab akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan APBDes.
- 3) Untuk kas dibendahara sudah nihil, uang desa sudah cair dari bank sedangkan untuk honor sudah kurang Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diterima.

5. Untuk ketiga kalinya pada tanggal 09 Januari 2020 untuk pertemuan 11 Januari 2021 namun Bendahara dan Terdakwa tidak menghadiri undangan BPD.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala desa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pembangunan di desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana:

- Bahwa Saksi menyatakan adapun peranan saksi yakni sebagai Bendahara Desa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapat dana insentif atau honorarium dari APBDes adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta per bulan).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun jumlah dana ADD dan DD Desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :

1. Alokasi dana desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
3. Dana desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah koma lima nol sen) dan tambahan Silpa tahun sebelumnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

- 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

- 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan

- 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pencairan sebagai berikut :
1. Tahap 1
DD sejumlah Rp292.183.683,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau DD 30% (tiga puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa sejumlah Rp112.183.638,00 (seratus dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 2) Bendahara sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).ADD sejumlah Rp136.857.120,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) atau ADD 40% (empat puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)
 - 2) Bendahara sejumlah Rp136.857.120,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah)
 2. Tahap 2
DD sejumlah Rp215.731.307,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau DD 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa sejumlah Rp105.731.307,00 (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
 - 2) Bendahara sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).



DD sejumlah Rp71.897.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau DD 10% (sepuluh persen) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa sejumlah Rp51.897.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Bendahara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

ADD sejumlah Rp122.628.280,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah atau ADD 40% (empat puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa sejumlah Rp32.628.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 2) Bendahara sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

3. Tahap 3

DD sejumlah Rp139.495.817,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau DD 20% (dua puluh persen), dengan rincian sebagai berikut ;

- 1) Kepala Desa sejumlah Rp54.495.817,00 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
- 2) Bendahara sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

ADD sejumlah Rp136.857.120,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) atau DD 40% (empat puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kepala desa sejumlah Rp11.519.724,00 (sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- 2) Bendahara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Bendahara menerima penyerahan dana dari Kades sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan benar Saksi yang mengelola dana tersebut dan Saksi kelola sesuai dengan rincian tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan benar Terdakwa yang mengelola dana kegiatan sejumlah Rp403.066.000,00 (empat ratus tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut :



1. Penyaluran BLT tahap ke 8 yakni bulan November sebanyak Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pembangunan tribun sepakbola sebanyak Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Dukungan pembangunan masjid Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan penyebab sehingga saksi tidak melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyaluran BLT tahap ke 8 yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pembangunan tribun sepakbola sebanyak Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
3. Dukungan pembangunan masjid Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga diundang oleh pihak BPD Desa Tompi Bugis sebagai berikut :

1. Untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Desember 2020 ketua BPD dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) BLT yang belum tersalur adapun jawaban dan alasan dari Terdakwa menyampaikan akan dibayarkan menyeberang tahun.
 - 2) Pembuatan tribun lapangan sepakbola yang belum dilaksanakan adapun jawabannya sebentar (tanggal 23 bulan Desember 2020) akan menyuruh orang mengangkat pasir, kemudian tukang kerja paling lambat bulan Januari.
2. Untuk kedua kalinya kami menerima surat dari BPD tanggal 2 Januari 2021 namun pertemuan dilaksanakan 4 Januari 2021 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk BLT akan dibayarkan pada tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021;
 - 2) Untuk pembangunan tribun menjawab akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan APBdes;
 - 3) Untuk kas sudah nihil, uang desa sudah cair dari bank;
 - 4) Sedangkan untuk honor sudah minus Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diterima;



3. Untuk ketiga kalinya pada tanggal 09 Januari 2020 untuk pertemuan 11 Januari 2021 saya tetap menghadirinya.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun yang menjadi anggota BPD Tompi Bugis yakni saksi Arsyad Palinrungi, Roi Imam Santoso, Nur Asisah, Hanawiah Attung.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak membentuk TPK dalam pembangunan di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun yang membuat APBDes yakni Saksi Didi Darmadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang saksi belum membuat pertanggungjawaban karena Terdakwa belum menyerahkan kepada saksi mengenai bukti belanja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Didi Darmadi :

- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi permasalahan adalah terkait Dana Desa di Desa Tompi Bugis 2020, Adapun yang bertindak sebagai pelaksana saksi tidak mengetahuinya karena sudah menyeberang tahun dimana dana cair tahun 2020 tapi kegiatan dilaksanakan pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun peranan saksi yakni sebagai bantek (bantuan teknik) desa Tompi Bugis. Bahwa awalnya sebagai bantek saksi membuat perencanaan, setelahnya di asistensi pihak Kabupaten kemudian dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas saksi yakni membantu desa dalam membuat perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan fisik yakni berupa membuat gambar kerja, RAB, analisa harga dan produk perencanaan lainnya;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai bantek pada Januari 2020 dan ditunjuk oleh mantan kepala desa Tompi Bugis yakni saudara Umar Kond;
- Bahwa saksi lebih banyak mengerjakan pekerjaan di bagian perencanaan, berdasarkan surat edaran bupati tetapi saksi tidak mendapat SK sebagai Bantek, adapun Bantek mendapat laba 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) Saksi mendapat dana insentif atau honorarium dari APBdes adalah sejumlah Rp8.645.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan sekarang ini Saksi belum menerima dana pembayaran honor terkait desa Tompi Bugis, kecamatan kulawi selatan, Kabupaten Sigi tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan kepada Saksi Rosmiati selaku bendahara desa karna akan dilakukan asistensi APBDes pada tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yang Saksi rencanakan pada desa Tompi Bugis yakni pembangunan tribun lapangan sepak bola desa Tompi Bugis;
- Bahwa adapun nilai kegiatan yang saksi rencanakan adalah sejumlah Rp282.717.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahan sejumlah Rp215.818.500,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Peralatan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Upah sejumlah Rp52.340.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Upah Bantek sejumlah Rp8.645.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Operasional TPK sejumlah Rp5.804.000,00 (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa upah Bantek pada pembangunan tribun lapangan sepak bola Tompi Bugis 2020 belum terbayarkan, alasan tidak terbayarkan upah bantek tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, namun saksi tidak pernah menerima pembayaran atas produk yang saksi serahkan kepada Desa Tompi Bugis;
- Bahwa yang menjabat sabagai kepala desa Tompi Bugis saat ini adalah Tajering, S.E. alias Papa Ayu. Saksi Syarif menjabat sebagai Kepala Desa sejak Oktober 2019. Adapun yang menjadi Sekdes yakni saksi Baharudin, S.E.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tidak dilaksanakan yakni pembangunan tribun sepak bola sebanyak Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun yang menjadi anggota BPD Tompi Bugis yakni Saksi Arsyad Palinrunji, Roi Imam Santoso Dan Hanawiah Attung.

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa tidak membentuk TPK dalam pembangunan di desa Tompi Bugis, kecamatan kulawi selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa karena sudah menyeberang tahun, saksi tidak tahu apakah kegiatan sudah terealisasi atau tidak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sempat ada pihak Inspektorat yang datang untuk menanyakan terkait kegiatan pada Desa Tompi Bugis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk saat ini kegiatan sudah berjalan sekitar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan untuk Bangunan Fisik Kurang seperti bangunan bagian belakang roboh, Lengkungan ACK kurang, panel belum terpasang lengkap (hanya 1 bagian depan) seharusnya kakinya ada 4 (empat), struktur bangunan tidak cukup, finishing tidak selesai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi ditunjuk dari Desa dimana Desa boleh Memilih kemudian saksi berangkat di tunjuk oleh Kepala desa yang menjabat sebelum Terdakwa;
- Bahwa dari bantek saksi tidak menerima honor/upah sama sekali, padahal sudah di anggarkan di RAB sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran, yaitu sekitar 8 (delapan) juta tetapi sampai hari ini belum di bayarkan untuk honorinya tersebut. Kemudian untuk Tribun seharusnya dikerjakan pada tahun 2020 dan pada bulan di tahun itu tetapi realisasinya menyeberang tahun;
- Bahwa saksi pernah membuat perencanaan pos Kanopi-kanopi akan tetapi tidak di bayar juga sebanyak 3 % (tiga persen) dari RAB, untuk honor sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk RAPBDes, saksi yang membuat RKA manual kemudian diberikan kepada operator sebagai bantuan ke Desa kemudian dikirim ke Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tim Pengelola Dana Desa Tompi Bugis;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada Bulan mei tahun 2020 sudah dilakukan Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi selayaknya untuk progres kegiatan Bantek seharusnya ikut turun lapangan, tetapi saksi sudah tidak ikut karena sudah menyeberang tahun, saksi juga tidak turun

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



melihat bangunan, saksi juga tidak menerima honor. Adapun untuk pembentukan TPK saksi tidak tahu;

- Bahwa pada BAP poin ke-9 (sembilan) ditanyakan terkait TPK, saksi menjawab bahwa Kepala Desa tidak membentuk TPK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada APBDes Tompi Bugis 2020 ada kegiatan Rumah layak huni, Pembangunan Tribun, Pembangunan Tegel Pertemuan Kantor Desa, kemudian pada operasional Bantek yang di TTD oleh saksi tetapi di RAB terdapat honor Bantek tetapi tidak ada satupun yang diterima oleh saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terlibat dalam semua kegiatan Perencanaan yang berkenaan di Desa Tompi Bugis;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan foto dokumentasi bangunan yang sudah 100% (seratus persen) menurut saksi benar bangunan Tribun tersebut tetapi pada bagian lengkungan tidak sama dengan perencanaannya, untuk kaki pada AC pada 4 (empat) buah dan seharusnya full dimensi, untuk pengecatan kurang, finishing kurang, untuk harga Panel mahal dan tidak dipasang, dan tidak sesuai dengan Spek, tidak ada sambungan listrik dan air (tidak ada di dalam RAB). Untuk bangunan saksi belum lihat ke dalam Tribun, saksi juga tidak pernah masuk dan melihat pada tribun tersebut;
- Bahwa untuk Tribun pada bagian lengkungan nama bahannya yaitu ACP menurut saksi per m2 dianggarkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selain itu pada RAPBDes total harga ACP sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya ada 4 (empat) pasang, sehingga ada 8 (delapan) buah kaki akan tetapi pada faktanya hanya ada 1 (satu) pasang atau dua buah kaki (diperlihatkan foto pada Majelis Hakim oleh JPU terkait gambar yang diambil oleh penyidik terkait Tribun pada tanggal 14 Juni 2021 pada rangka ACP yang berwarna oranye);
- Bahwa terdapat dana yang di pergunakan untuk bantuan covid;
- Bahwa terdapat pekerjaan tehel sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi di potong.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Mustadir alias Papa Riski :



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun peranan Saksi yakni sebagai Kasi Pemerintahan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi mendapat dana insentif atau Honorarium dari APBdes adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun jumlah dana ADD dan DD desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah).
 2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
 3. Dana Desa Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,50,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen).
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang menjabat sebagai kepala desa Tompi Bugis saat ini adalah Tajering S.E. Alias Papa Ayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saudara Tajering, S.E. alias Papa Ayu. menjabat sebagai Kepala Desa Tompi Bugis sejak Maret 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun yang menjadi Sekdes yakni saksi Baharudin, S.E.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi bersumber dari APBN.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yakni sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut:
 1. Penyaluran BLT tahap ke 8 yakni bulan November sebanyak Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. Perbaikan air bersih milik desa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 5. Insentif petugas air bersih sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi uraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Desember 2020 ketua BPD memanggil Terdakwa dan bendahara menanyakan tentang BLT yang belum tersalur adapun jawaban dari Terdakwa menyampaikan akan dibayarkan sebelum menyeberang tahun. Pembuatan tribun lapangan sepakbola yang belum dilaksanakan adapun jawabannya sebentar (tanggal 23 bulan Desember 2020) akan menyuruh orang mengangkat pasir, kemudian tukang kerja paling lambat bulan Januari;
 2. Bahwa untuk kedua kalinya kami menyurat tanggal 2 Januari 2021 namun pertemuan dilaksanakan 4 Januari 2021 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk BLT akan dibayarkan pada tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021.
 - 2) Untuk pembangunan tribun menjawab akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan APBDes Untuk kas dibendahara sudah nihil, uang desa sudah cair dari bank sedangkan untuk honor sudah kurang sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diterima, bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Bnedahara;



3. Bahwa untuk ketiga kalinya pada tanggal 09 Januari 2020 untuk pertemuan 11 Januari 2021 namun Bendahara dan Kepala Desa tidak menghadiri undangan BPD;

- Bahwa adapun yang menjadi anggota BPD Tompi Bugis yakni saksi Arsyad Palinrungi, Roi Iman Santoso, Nur Asisa, Hanawiah Attung;
- Bahwa Terdakwa tidak membentuk TPK dalam pembangunan di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa adapun yang membuat APBDEs yakni Saksi DIDI DARMADI;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Bendahara maupun Terdakwa belum menyelesaikan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Muhammad Zaini Arsyad alias Muhammad :

- Bahwa Peranan saksi Kasi Pelayanan/PTPKD Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun tugas Saksi yakni melakukan monitoring terhadap hasil pekerjaan/kegiatan fisik yang dilaksanakan;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Saksi mendapat dana insentif atau honorarium dari APBdes adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun jumlah dana ADD dan DD Desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :
 1. Alokasi dana desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
 2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 3. Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Tompi Bugis saat ini adalah Pj. atas nama Saksi Tajering, S.E. alias Papa Ayu.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejak bulan Maret 2020;



- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kegiatan yakni sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat



Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa

1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)

3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Penyaluran BLT tahap ke 8 (delapan) yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Perbaikan air bersih milik desa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. Insentif petugas air bersih sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dapat Saksi uraikan sebagai berikut :

1. Untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Desember 2020 ketua BPD memanggil kepala desa dan bendahara menanyakan tentang BLT yang belum tersalur adapun jawaban dari Terdakwa menyampaikan akan dibayarkan sebelum menyeberang tahun. Pembuatan tribun lapangan sepakbola yang belum dilaksanakan adapun jawabannya sebentar (tanggal 23 bulan Desember 2020) akan menyuruh orang mengangkat pasir, kemudian tukang kerja paling lambat bulan Januari.

2. Untuk kedua kalinya kami menyurat tanggal 2 Januari 2021 namun pertemuan dilaksanakan 4 Januari 2021 dengan hasil pertemuan sebagai berikut :



- 1) Untuk BLT akan dibayarkan pada tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2021.
- 2) Untuk pembangunan tribun menjawab akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan APBDes Untuk kas dibendahara sudah nihil, uang desa sudah cair dari bank sedangkan untuk honor sudah mines sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat diterima.
- 3) Untuk ketiga kalinya pada tanggal 09 Januari 2020 untuk pertemuan 11 Januari 2021 namun bendahara dan kepala desa tidak menghadiri undangan BPD.

- Bahwa adapun yang menjadi anggota BPD Tompi Bugis yakni saksi Arsyad Palinrungi, Roi Iman Santoso, Nur Asisa, Hanawiah Attung;
- Bahwa Terdakwa tidak membentuk TPK dalam pembangunan di desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi.
- Bahwa adapun yang membuat APBDEs yakni saksi Didi Darmadi.
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Bendahara maupun Terdakwa belum menyelesaikan pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Roy Iman Santoso :

- Bahwa saksi sebagai Anggota BPD di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi.
- Bahwa jumlah dana ADD dan DD desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
2. Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
3. Dana Desa sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp1.039.965.574,50,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Yang menjabat sebagai kepala desa Tompi Bugis saat ini adalah Tajering, S.E. sejak tahun 2019 sampai sekarang;



- Bahwa Saksi menjelaskan Adapun kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 1) Penyediaan siltap pemerintahan desa sejumlah Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa sejumlah sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - 1) Sub bidang pendidikan sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang kesehatan sejumlah Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kawasan pemukiman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - 1) Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sejumlah Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan sejumlah Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



4. Bidang pemberdayaan masyarakat
Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sejumlah Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana sejumlah Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Sub bidang keadaan darurat sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yakni sebagai berikut:
1. Penyaluran BLT tahap ke 8 (delapan) yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp291.552.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa tidak membentuk TPK dalam pembangunan di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Ferawati :

- Bahwa peran saksi di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Khusus belanja bantuan yang ada pada badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sigi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi yakni memproses pencairan atas permohonan dana ADD (Anggaran dana desa) dan DD (Dana Desa) seKabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan pada badan keuangan dan aset Kabupaten Sigi sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2020.



- Bahwa Saksi menjelaskan adapun awalnya dana APBDes Tompi Bugis sejumlah Rp1.078.200.340,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian ADD sejumlah Rp342.142.800,00 (tiga ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), DD sejumlah Rp729.777.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah), dan setelah mengalami 2 (dua) kali perubahan sehingga APBDes Tompi Bugis menjadi sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian ADD Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan DD Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bagi hasil retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun terjadi dua kali perubahan dikarenakan anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid sehingga pendanaan atas kegiatan fisik ditiadakan dalam APBDes Perubahan. Saksi menjelaskan adapun dana desa jumlah tahapan pencairan secara garis besar ada sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan hanya saja pada tahap kedua proses penyalurannya dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan, pencairan pertama pada bulan april 2020 sebanyak 40% (empat puluh persen), tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi lagi kedalam 3 (tiga) tahapan proses penyaluran 15% (lima belas persen) pada bulan Juni 15% (lima belas persen) pada tanggal 03 juli serta 10% (sepuluh persen) pada tanggal 20 juli dan tahap terakhirnya atau tahapan 3 (tiga) sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :
 1. Tahap 1 (satu) 40% (empat puluh persen) nilainya sejumlah Rp291.910.800,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Tahap 2 (dua) 40% (empat puluh persen) terbagi menjadi 3 (tiga) tahap pencairan antara lain tahap 15% (lima belas persen) pertama pada bulan Juni sejumlah Rp107.845.500,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), tahap 15% (lima belas persen) kedua sejumlah Rp107.845.500,00 (seratus



tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta tahap ketiganya 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp71.897.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

3. Tahap 3 (tiga) 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp139.471.200,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk realisasi tahap I dan II saja yang telah diserahkan kebadan keuangan,realisasi tahap ketiga dan LPJ (Laporan pertanggung jawaban) APBDes secara keseluruhan atau satu tahun punya yang belum diserahkan oleh bendahara desa ataupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun untuk dana desa tahun anggaran 2021 milik desa Tompi Bugis yang disalurkan naru sekityar 8% (delapan persen), saja dikarenakan khusus dana penanggulangan covid, untuk 92% (sembilan puluh dua persen) sisanya belum dicairkan karena laporan pertanggung jawaban dan realisasi tahap terakhir belum dimasukkan oleh pihak desa sampai saat ini kebadan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun besaran Dana Desa 8% (delapan persen) yang telah disalurkan kerekening desa Tompi Bugis Tahun Anggaran 2021 tersebut sejumlah Rp53.127.520,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga Pemda menyalurkan Dana Desa 8% (delapan persen) untuk penyaluran covid kepada Desa Tompi Bugis yang belum memasukkan laporan realisasi dan LPJ yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 disertai Teknis Penyaluran Nomor Per-I/PK/2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Samsul :

- Bahwa Saksi menjelaskan peranan Saksi yakni sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tompi Bugis;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Tompi Bugis sejak 2017 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi anggota Karang Taruna Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi yakni Saksi Muhammad Zaini Arsyad;



- Bahwa Saksi menjelaskan Karang taruna tidak pernah menerima upah dari dana desa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Karang Taruna pada tahun 2020 tidak pernah menerima bantuan dana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tompi Bugis saat ini adalah Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu;
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai dengan saat ini baik Bendahara maupun Terdakwa belum menyelesaikan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan pengawasan pembangunan tribun lapangan sepak bola Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi Tamrin :

- Bahwa Saksi menjelaskan peranan Saksi yakni sebagai tukang tribun lapangan sepak bola;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi hanya mengerjakan ornamen besi lingkaran pada bagian depan tribun;
- Bahwa Saksi menjelaskan melaksanakan pekerjaan tersebut sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut atas penyampaian Saksi Fred untuk menemui Terdakwa, dan Terdakwa yang meminta saksi bekerja dengan cara di hubungi secara langsung. Selanjutnya untuk bekerja saksi dijemput dari Palu ke tempat pembangunan di Desa Tompi Bugis;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, saksi hanya sebagai tukang saja adapun yang menjadi kepala tukang bernama Saudara Misroh;
- Bahwa Saksi menjelaskan Yang menyiapkan besi yang saksi penggunaan untuk pembangunan adalah Terdakwa, adapun yang Terdakwa beli adalah Pipa besi bulat polos ukuran 4 (empat) Inchi dan saksi hanya menggarap;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk lengkungan Tribun pada bagian kaki hanya ada 2 (dua), untuk contoh gambar Tribun saksi mendapatkan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Lengkungan ACP dikerjakan di Palu, kemudian dipasang di tempat Pembangunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Upah yang dibayarkan kepada Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan sudah terbayar keseluruhan dalam pekerjaan tribun sepak bola di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan melaksanakan pekerjaan tersebut atas permintaan Terdakwa sekitar tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi bendahara desa Tompi Bugis yakni Saksi Rosmiati;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi Sekretaris Desa Tompi Bugis yakni Saksi Baharudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai dengan saat ini baik bendahara maupun kepala desa belum memasukkan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaksanakan pengawasan pembangunan tribun lapangan sepak bola desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi Andi Rachman Djaini, S.Stp., M.Si.:

- Bahwa Saksi menjelaskan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintah Desa sejak tanggal 14 September 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Kabupaten Sigi, yaitu menyusun program kerja dan kegiatan di bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Adapun terhadap desa-desa terkait pembinaan dalam hal keuangan desa kami rutin menginformasikan ke desa-desa terkait regulasi-regulasi terbaru tentang keuangan beserta juknis-jeknisnya serta update sistim Siskeudes;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bidang Pemerintah Desa melaksanakan Bimtek terhadap aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa pertahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembinaan yang dilakukan oleh PMD terhadap aparatur desa terkait pelaksanaan ADD dan DD yaitu berupa pembinaan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan asset serta administrasi pemerintahan desa;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas PMD yaitu melakukan pembinaan atas administrasi pemerintahan desa dan untuk tahun ini kami melaksanakan pemeriksaan terkait kelengkapan syarat pencairan;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun yang menjadi syarat pencairan anggaran yakni sebagai berikut : APBDes, RAB dan Perdes;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme pencairan dana ADD dan DD Kabupaten Sigi tahun anggaran 2017 Kabupaten Sigi sebagai berikut :
 1. Peraturan Bupati Sigi Nomor 06 tahun 2015 tentang pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa 2015, dan
 2. Peraturan bupati Sigi Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Sigi tahun anggaran 2015.
- Bahwa alur pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) sebagai berikut :
 1. Kepala Desa membuat APBDes dengan melampirkan rincian penggunaan Dana ADD, fotocopy SK Kepala Desa, fotocopy SK Bendahara Desa, Surat Pernyataan sanggup menyampaikan LPJ paling lambat 31 Juli tahun berjalan;
 2. Kemudian Camat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PMPD Kabupaten Sigi untuk dilakukan verifikasi dengan lampiran rincian penggunaan Dana ADD, fotocopy SK Kepala Desa, fotocopy SK Bendahara Desa, Surat Pernyataan sanggup menyampaikan LPJ paling lambat 31 Juli tahun berjalan;
 3. Pejabat yang ditunjuk di PMPD Kabupaten Sigi melakukan verifikasi dokumen permintaan pembayaran yang kemudian apabila dinyatakan lengkap diteruskan ke DPPKAD Kabupaten Sigi untuk dilakukan proses pembayaran kepada Kepala Desa yang melakukan permintaan pembayaran;
 4. Setelah berkas diterima oleh DPPKAD Kabupaten Sigi dalam hal ini bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan dan dinyatakan lengkap dilakukan proses pencairan dana dengan menerbitkan SPM, Kwitansi, dan SP2D yang kemudian dari kas daerah dilakukan transfer ke rekening kas Desa yang melakukan permintaan pembayaran;
- Bahwa alur pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II (kedua) sebagai berikut :



1. Kepala Desa membuat APBDes dengan melampirkan rincian penggunaan Dana ADD, fotocopy SK Kepala Desa, fotocopy SK Bendahara Desa, Surat Pernyataan sanggup menyampaikan LPJ paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
2. Kemudian Camat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PMPD Kabupaten Sigi untuk dilakukan verifikasi dengan lampiran rincian penggunaan Dana ADD, fotocopy SK Kepala Desa, fotocopy SK Bendahara Desa, Surat Pernyataan sanggup menyampaikan LPJ paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
3. Pejabat yang ditunjuk di PMPD Kabupaten Sigi melakukan verifikasi
 - Bahwa dokumen permintaan pembayaran yang kemudian apabila dinyatakan lengkap diteruskan ke DPPKAD Kabupaten Sigi untuk dilakukan proses pembayaran kepada Kepala desa yang melakukan permintaan pembayaran;
 - Bahwa setelah berkas diterima oleh DPPKAD Kabupaten Sigi dalam hal ini Bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan dan dinyatakan lengkap dilakukan proses pencairan dana dengan menerbitkan SPM, kuitansi, dan SP2D yang kemudian dari kas daerah dilakukan transfer ke rekening kas desa yang melakukan permintaan pembayaran;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pengelolah keuangan desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana APBDes dan Untuk hal tersebut wajib harus dibuat Laporan Pertanggung Jawaban atas APBDes Sesuai dengan pasal 70 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindakan Kepala Desa dan Bendahara Desa tersebut sudah menyalahi aturan karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab sebagai Kepala Desa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

13. Saksi Joko Sulistyو alias Papa Keyla :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki jabatan di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menerima BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020;



- Bahwa Saksi menjelaskan menerima dana BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan seingat Saksi dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi terima sebanyak 4 (empat) kali yaitu awalnya sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi terima masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan kemudian yang terakhir Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang membayarkan BLT kepada Saksi adalah Bendahara Desa yaitu Saksi Rosmiati yang saat itu didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang Saksi terima adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya Saksi terima adalah untuk 8 (delapan) bulan yaitu untuk periode bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 untuk tahap terakhir yaitu untuk bulan November 2020 yang Saksi terima pada tanggal 4 bulan Juni 2021 di Kantor Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menanda tangani tanda bukti penerimaan uang tersebut dimana saat itu yang Saksi tanda tangani adalah daftar nama penerima BLT-DD dan Saksi tanda tangani pada nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi Rugaiyah alias Mama Aan :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki jabatan di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi pernah menerima BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima dana BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan seingat Saksi dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi terima sebanyak 4 (empat) kali yaitu awalnya sebanyak 3 (tiga) kali Saksi terima masing-masing sejumlah

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, kemudian yang terakhir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa yang membayarkan BLT kepada Saksi adalah Bendahara Desa yaitu Saksi Rosmiati yang saat itu didampingi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang Saksi terima adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya Saksi terima adalah untuk 8 (delapan) bulan yaitu untuk periode bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020;
 - Bahwa Saksi menjelaskan menerima dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 untuk tahap terakhir yaitu untuk bulan November 2020 yang Saksi terima pada tanggal 4 Bulan Juni tahun 2021 di Kantor Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi menanda tangani tanda bukti penerimaan uang tersebut dimana saat itu yang Saksi tanda tangani adalah daftar nama penerima BLT-DD dan Saksi tanda tangani pada nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi Djido :

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki jabatan di Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah menerima BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan menerima dana BLT-DD untuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) bulan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Saksi menjelaskan seingat Saksi dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi terima sebanyak 4 (empat) kali yaitu awalnya sebanyak 3 (tiga) kali Saksi terima masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan kemudian yang terakhir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan;
- Bahwa yang membayarkan BLT kepada Saksi adalah Bendahara Desa yaitu Saksi Rosmiati yang saat itu didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang Saksi terima adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya Saksi terima adalah untuk 8 (delapan) bulan yaitu untuk periode bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020;
- Bahwa Saksi menerima dana BLT-DD Tahun Anggaran 2020 untuk tahap terakhir yaitu untuk bulan November 2020 yang Saksi terima pada tanggal 4 Bulan Juni 2021 di Kantor Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menanda tangani tanda bukti penerimaan uang tersebut dimana saat itu yang Saksi tanda tangani adalah daftar nama penerima BLT-DD dan Saksi tanda tangani pada nama Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Sunning :

- Bahwa peranan Saksi yakni sebagai Imam Masjid Al Kautsar, Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Imam Masjid Al Kautsar Desa Tompi Bugis sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerima uang upah sebagai pegawai syara sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Masjid Al Kautsar tidak pernah menerima bantuan dana dari Pemerintah Desa Tompi Bugis pada tahun 2020 sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran dana honor Imam Masjid Al Kautsar yakni Saksi Rosmiati alias Ana;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tompi Bugis saat ini adalah Tajering, S.E. alias Papa Ayu;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Desa Tompi Bugis yakni Saksi Rosmiati alias Ana;
- Bahwa yang menjadi Sekretaris Desa Tompi Bugis yakni Saksi Baharudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan sampai dengan saat ini baik Bendahara maupun Kepala Desa belum menyelesaikan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020;

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pengawasan pembangunan tribun lapangan sepak bola desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dheny Purnomo, S.E., M.M., CRMP, CFA, :

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa keterangannya sebagai Ahli Akuntansi dan Auditing dalam hubungannya dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana ADD dan DD di desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi tahun anggaran 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Kepolisian Resor Sigi Nomor B/87/XII/2021/Res.3.3/2021/Reskrim tanggal 08 Desember 2021, perihal permintaan ahli, kemudian saya mendapat tugas sesuai Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Nomor ST-678/PW19/5/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah sebagai berikut :

1. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :

1) Pasal 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2 Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3. Penjelasan “kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah”.

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan metode apa yang Saksi ahli gunakan dalam menghitung jumlah kerugian negara pada penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ADD dan DD Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi tahun anggaran 2020, yang diduga dilakukan oleh saudara Tajering, S.E. alias Papa Ayu;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah *nett loss* (kerugian bersih) dapat dirumuskan sebagai berikut :
 1. Menghitung jumlah uang yang telah ditarik dari rekening Desa Tompi Bugis atas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
 2. Menghitung jumlah pengeluaran nyata atas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa;
 3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a - b). Selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Ahli menjelaskan Jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat adanya kasus penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ADD dan DD Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara terhadap kasus tersebut adalah sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Desa Tompi Bugis atas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa (lihat Lampiran) Rp655.457.500,00
 - b. Jumlah pengeluaran nyata atas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa (lihat Lampiran) Rp234.300.000,00

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b)

Rp421.157.500,00

- Bahwa Ahli menjelaskan dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdapat tindak lanjut berupa pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2020, namun dilaksanakan pada tahun 2021 sejumlah Rp219.190.800,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penyaluran BLT Tahap 8 (delapan) bulan November 2020 telah dibayarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 4 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Pembangunan Tribun Sepakbola

Pembangunan tribun sepakbola dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai volume terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) sedangkan menurut RAB sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) Sehingga terdapat perbedaan (selisih) nilai volume yang tercantum dalam RAB dengan volume yang terpasang berdasarkan hasil perhitungan ahli konstruksi yaitu sejumlah Rp71.867.700,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli Yanto Linggi, S.T. :

- Bahwa Ahli menjelaskan bersedia didengar keterangannya sebagai Ahli di bidang Teknik konstruksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyelewengan penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Ahli menjelaskan mempunyai sertifikasi keahlian sebagai Dosen Teknik Fakultas Teknik Universitas Tadulako;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar melaksanakan tugas sebagai ahli adalah sesuai surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Sigi Nomor B/63/VII/Res.3.3/2021/Reskrim, tanggal Juli 2021, perihal permintaan bantuan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sigi Nomor 600/08.097/SPT/DPUP/2021, tanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan Konstruksi adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi, dan tidak hanya gedung dari infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Konstruksi mempunyai ruang lingkup yang luas, di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan hingga komputer yang mempunyai peranannya masing-masing;
- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan Konstruksi adalah pekerjaan struktur, transportasi, geoteknik, manajemen rekayasa konstruksi, dan sumber daya air;
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksudkan terjadi selisih volume dalam item pekerjaan pembangunan Tribun sepak bola lapangan Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang di maksud dengan selisih volume :
 1. Pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan yang tidak sesuai dengan gambar bestek, maka tentunya volume tersebut akan berkurang, atau tidak sesuai dengan perhitungan yang tertera pada rencana anggaran biaya (RAB);
 2. Pelaksanaan non fisik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai acuan analisis biaya konstruksi dalam tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Salah satu contoh pekerjaan fisik adalah dalam gambar bestek tertera pelaksanaan pondasi telapak pada tiang pagar, tetapi dilapangan tidak dikerjakan, dan untuk non fisik adalah tidak sesuai dengan acuan analisis biaya konstruksi (koefisien/indeks dalam setiap jenis pekerjaan);



- Bahwa Ahli menjelaskan metode atau standar yang dipergunakan dalam menghitung volume, tentunya standar perkalian yang menghasilkan luasan (m^2), maupun kubikasi (m^3) menurut jenis pekerjaan yang tertera pada uraian pekerjaan. Contohnya dalam menghitung, luasan (m^2), adalah panjang kali lebar, dan menghitung kubikasi (m^3), adalah panjang kali lebar kali tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun metode yang digunakan dalam perhitungan volume yang berdasarkan standar perkalian, dalam menghitung luasan (m^2) maupun kubikasi (m^3) akan sama hasilnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar yang dipergunakan dalam menghitung Engineering Estimate (EE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan dan peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tahun 2016 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan SNI tahun 2008, dipergunakan sebagai acuan analisis biaya konstruksi;
- Bahwa Ahli menjelaskan volume pekerjaan yang tidak terpasang dalam kegiatan pembangunan tribun sepak bola desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yakni sejumlah Rp90.220.760,00 (sembilan puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan peranan Terdakwa dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yakni sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun fungsi dan tugas Terdakwa sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis yakni sebagai berikut :
 - o Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - o Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - o Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menetapkan peraturan desa;
- o Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- o Membina kehidupan masyarakat desa
- Bahwa adapun kewenangan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis sebagai berikut :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - o Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - o Menetapkan PPKD;
 - o Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - o Menyetujui RAK Desa; dan
 - o Menyetujui SPP.
- Bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sejumlah Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen) dengan uraian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
 - Bagi hasil pajak dan retribusi sejumlah Rp6.280.540,00 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - Dana Desa (DD) Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekdes Desa Tompi Bugis yakni saksi Baharudin, S.E.;
- Bahwa kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu meliputi antara lain :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan desa Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penyediaan siltap pemerintahan desa Rp266.066.774,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Penyelenggaraan tata praja pemerintahan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
 - Sub bidang pendidikan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Sub bidang kesehatan Rp59.352.500,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp22.152.500,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Sub bidang kawasan pemukiman Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - Sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp29.440.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan Rp303.707.500,00 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Sub bidang kelembagaan masyarakat Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa Rp9.938.800,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 5. Bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa
 - Sub bidang penanggulangan bencana Rp83.510.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Sub bidang keadaan darurat Rp0,00 (nol rupiah);
 - Sub bidang keadaan mendesak Rp250.080.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yaitu antara lain :
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap ke-8 (kedelapan) yakni bulan November sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan tribun sepakbola sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Dukungan pembangunan masjid sejumlah Rp17.440.000,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).



- Bahwa penyebab kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Bendahara Desa Tompi Bugis yakni saksi Rosmiati;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam kegiatan pembangunan di Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi pada Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
2. 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
4. 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
5. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 0155/SPM-LS/BTL-PPKD/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
6. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 1214/SPM-LS/BTL-PPKD/XII/2020 Taggal 14 Desember 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
7. 1 (satu) rangkap foto copy cetakan rekening koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 nasabah a.n. Rekening Kas Umum Desa Tompi Bugis Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang telah dilegalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dihadapan Majelis



Hakim, Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, yang mana Terdakwa sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi kemudian diangkat selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - o Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - o Menetapkan PPKD;
 - o Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - o Menyetujui RAK Desa; dan
 - o Menyetujui SPP.
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi kemudian mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa (DD) Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2020 sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Alokasi Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah koma lima nol sen).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat didalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020. Kemudian pada saat pencairan anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) Terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola, melainkan hanya anggaran untuk gaji dan insentif Aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis, sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000.000,00	291.910.800,00	23/04/2020
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	

ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
3.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan laporan realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan Bendahara yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat laporan realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari saksi Baharudin, S.E. yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan laporan realisasi;

- Bahwa berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

➤ Kegiatan Sub.Bid Kebudayaan Dan Keagamaan, anggarannya yaitu :

○ Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

➤ Kegiatan Sub.Bid Kepemudaan Dan Olahraga, anggarannya yaitu :

○ Sejumlah **Rp282.707.500,00** (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, pada kenyataannya hingga akhir tahun 2020 oleh Terdakwa tidak direalisasikan, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, namun terdapat tindak lanjut kegiatan pembangunan tribun sepakbola yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai volume terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak sesuai dengan RAB karena masih terdapat kekurangan nilai volume sejumlah Rp86.316.700,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

○ Sejumlah **Rp21.000.000,00** (dua puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak dilaksanakan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya



dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;

- Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terpenuhinya Penanganan Covid19, pada kenyataannya dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Kegiatan Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat/Mendesak, anggarannya yaitu
 - Sejumlah **Rp250.800.000,00** (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya untuk Pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, dan karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai Pembayaran Uang

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "setiap orang" ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ketika identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, serta saksi-saksi telah mengenali Terdakwa beserta identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas setiap pertanyaan yang muncul selama dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang dibawah pengampunan, oleh karena itu Terdakwa telah memenuhi kreteria sebagai subyek hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil". Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan secara "melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materiiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2002, Halaman 25);

Menimbang, bahwa walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung RI (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MARI Nomor 103 K/Pid/2007 Tanggal 28 Pebruari 2007 yang menyatakan “Bahwa *in casu* Mahkamah Agung tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiiil”, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

2. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, Halaman 120);
3. Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi, Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung RI berpedoman pada :
 - a. Tujuan diperluasnya unsur “perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Korupsi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2001, Halaman 14);



b. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, yang mana Terdakwa sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang kemudian diangkat selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - o Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - o Menetapkan PPKD;
 - o Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - o Menyetujui RAK Desa; dan
 - o Menyetujui SPP.
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi selanjutnya mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020,



sejumlah Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Desa (DD) Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2020 sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Alokasi Desa Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah koma lima nol sen).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat didalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahunan Anggaran 2020. Kemudian pada saat pencairan anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) Terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola, melainkan hanya anggaran untuk gaji dan insentif aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis, sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000.000,00	291.910.800,00	23/04/2020
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	



ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
3.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan laporan realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan Bendahara yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat laporan realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari saksi Baharudin, S.E. yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan laporan realisasi;
- Bahwa berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - Kegiatan Sub.Bid Kebudayaan Dan Keagamaan, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Kegiatan Sub.Bid Kepemudaan Dan Olahraga, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp282.707.500,00** (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, pada kenyataannya hingga akhir tahun 2020 oleh Terdakwa tidak direalisasikan, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, namun terdapat tindak lanjut kegiatan pembangunan tribun sepakbola yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai volume terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak sesuai dengan RAB karena masih terdapat kekurangan nilai volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp86.316.700,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak dilaksanakan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah **Rp14.700.000,00** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terpenuhinya Penanganan Covid19, pada kenyataannya dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
 - Kegiatan Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat/Mendesak, anggarannya yaitu
 - Sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk Pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) sejumlah **Rp22.800.000,00** (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa diterapkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama



20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”;

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim bersifat alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terbuktinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara *gramatikal* mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (Vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Halaman 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide: R.Wiyono, Halaman 46);

Menimbang, bahwa pengertian "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya, "orang lain" artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian "korporasi" menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

➤ Kegiatan Sub.Bid Kebudayaan Dan Keagamaan, anggarannya yaitu :

○ Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

➤ Kegiatan Sub.Bid Kepemudaan Dan Olahraga, anggarannya yaitu :

○ Sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, pada kenyataannya hingga akhir tahun 2020 oleh Terdakwa tidak direalisasikan, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, namun terdapat tindak lanjut kegiatan pembangunan tribun sepakbola yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai volume terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak sesuai dengan RAB karena masih terdapat kekurangan nilai volume sejumlah **Rp86.316.700,00** (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);

○ Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak dilaksanakan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah **Rp14.700.000,00** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;

- Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terpenuhinya Penanganan Covid19, pada kenyataannya dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Kegiatan Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat/Mendesak, anggarannya yaitu:
 - Sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk Pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, dalam perbuatannya menurut Majelis Hakim telah bertujuan menguntungkan diri sendiri sejumlah **Rp201.966.700,00**



(dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

- Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan dana untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, dimana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Sejumlah **Rp86.316.700,00** (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) merupakan jumlah selisih kekurangan nilai volume pada Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana anggarannya sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa yang semestinya direalisasikan pada tahun 2020, namun oleh Terdakwa baru dilaksanakan pada bulan Juni 2021 yang nilai volumenya hanya terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Sejumlah **Rp14.700.000,00** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dana yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana anggarannya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya, serta Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan dana untuk Kegiatan Terpenuhinya Penanganan Covid19, yang telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa apabila dicermati rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada dasarnya mengandung arti bahwasanya si pelaku harus mempunyai suatu jabatan dan atau suatu kedudukan tertentu. sehingga oleh karenanya didalam kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah alat untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian dalam unsur tersebut ditemukan adanya 3 (tiga) elemen yaitu sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan;
2. Menyalahgunakan kesempatan;
3. Menyalahgunakan sarana karena, yaitu:
 - a. Jabatan;
 - b. Kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut **E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang**, yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan, menurut **Soedarto** di dalam bukunya menyatakan istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi”



pada umumnya, maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat **Soedarto** tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971;

Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (Vide:R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta 2012, Halaman 52);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM tanggal 16 Maret 2020, yang mana Terdakwa sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi diangkat selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - o Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - o Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - o Menetapkan PPKD;
 - o Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - o Menyetujui RAK Desa; dan
 - o Menyetujui SPP.
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi mengajukan Perubahan APBDes Tahun 2020 dan mengesahkan perubahan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Desa Tompi Bugis Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp1.039.965.574,50 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah koma lima nol sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa (DD) Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2020 sejumlah Rp718.970.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Alokasi Desa (ADD) sejumlah Rp314.715.034,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah);
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sejumlah Rp6.280.540,50 (enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah koma lima nol sen).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara Desa Tompi Bugis untuk mengajukan pencairan anggaran Desa Tompi Bugis dengan alasan untuk melaksanakan kegiatan yang sudah termuat didalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020. Kemudian pada saat pencairan anggaran Desa Tompi Bugis melalui Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 total sejumlah Rp1.039.965.574,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) Terdakwa tidak menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana selaku Bendahara untuk dikelola, melainkan hanya anggaran untuk gaji dan insentif Aparat Pemerintah Desa Tompi Bugis, sedangkan untuk anggaran pekerjaan fisik dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa. Bahwa pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	111.910.800,00	180.000.000,00	291.910.800,00	23/04/2020
2.	Tahap 2 (30%)	105.691.000,00	110.000.000,00	215.691.000,00	08/07/2020
3.	Tahap 2 (10%)	51.897.000,00	20.000.000,00	71.897.000,00	27/07/2020
4.	Tahap 3 (20%)	54.471.200,00	85.000.000,00	139.471.200,00	24/11/2020
	Jumlah	323.970.000,00	395.000.000,00	718.970.000,00	

ALOKASI DANA DESA

No	Uraian	Kepala Desa	Bendahara	Jumlah	Waktu Pencairan
1.	Tahap 1 (40%)	-	136.857.120,00	136.857.120,00	08/05/2020
2.	Tahap 2 (30%)	32.628.280,00	90.000.000,00	122.628.280,00	27/10/2020
3.	Tahap 3 (20%)	11.510.174,00	50.000.000,00	61.510.174,00	16/12/2020
	Jumlah	44.138.454,00	276.857.120,00	320.995.574,00	

- Bahwa salah satu syarat dalam proses pencairan anggaran Desa Tompi Bugis adalah melampirkan laporan realisasi, Terdakwa yang seharusnya memberikan laporan realisasi secara benar ternyata memerintahkan Bendahara yaitu saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana untuk membuat laporan realisasi yang manipulatif serta memerintahkan untuk memalsukan tanda tangan dari saksi Baharudin, S.E. yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tompi Bugis selaku verifikator dalam pembuatan laporan realisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yang dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
 - Kegiatan Sub.Bid Kebudayaan Dan Keagamaan, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Kegiatan Sub.Bid Kepemudaan Dan Olahraga, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp282.707.500,00** (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, pada kenyataannya hingga akhir tahun 2020 oleh Terdakwa tidak direalisasikan, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, namun terdapat tindak lanjut kegiatan pembangunan tribun sepakbola yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 dengan nilai volume terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga tidak sesuai dengan RAB karena masih terdapat kekurangan nilai volume sejumlah Rp86.316.700,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah);
 - Sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, pada kenyataannya oleh Terdakwa tidak dilaksanakan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah **Rp14.700.000,00** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
 - Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana, anggarannya yaitu :
 - Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terpenuhinya Penanganan Covid19, pada kenyataannya dananya telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;

➤ Kegiatan Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat/Mendesak, anggarannya yaitu:

- Sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berupa Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk Pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) sejumlah **Rp22.800.000,00** (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021, yang mana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, dan telah melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;



- Pasal 18 ayat (3)
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 54 ayat (1)
Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Pasal 74 ayat (1)
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;
- Pasal 74 ayat (2)
Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pasal 8 ayat (2)
Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
(b) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 43 ayat (1)
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- Pasal 51 ayat (2)
Semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan” terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. ”Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti, yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine qua non*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kerugian negara atau daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah “kerugian negara atau daerah” adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :

1. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Menyatakan : kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Jakarta 2012, halaman 41, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2). Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi dan juga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Anggaran 2020 telah merugikan keuangan

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Rekening Desa Tompi Bugis atas Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp655.457.500,00 (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Jumlah pengeluaran nyata atas Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sejumlah Rp234.300.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. Jumlah Kerugian Negara (a-b) sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - o Sejumlah **Rp17.440.000,00** (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan jumlah dana untuk Biaya Dukungan Pembangunan Masjid, dimana dananya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - o Sejumlah **Rp86.316.700,00** (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) merupakan jumlah dana selisih kekurangan nilai volume pada Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana anggarannya sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa yang semestinya direalisasikan pada tahun 2020, namun oleh Terdakwa baru dilaksanakan pada bulan Juni 2021 yang nilai volumenya hanya terpasang berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi sejumlah Rp196.390.800,00 (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah **Rp14.700.000,00** (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dana yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana anggarannya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya, serta Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan seluruhnya, namun hanya dipergunakan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sejumlah **Rp83.510.000,00** (delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan jumlah dana untuk Kegiatan Terpenuhinya Penanganan Covid19, yang telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Rosmiati, S.Pd. alias Ana sejumlah Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp62.960.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Sejumlah **Rp196.390.800,00** (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) merupakan jumlah dana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, dimana anggarannya sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa yang semestinya direalisasikan pada tahun 2020, tetapi oleh Terdakwa baru dilaksanakan pada bulan Juni 2021, namun demikian masih terdapat kekurangan nilai volume sejumlah Rp86.316.700,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan diakuinya oleh Terdakwa dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Sejumlah **Rp22.800.000,00** (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal



sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana anggarannya sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk Pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dikarenakan dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berupa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari Pembayaran Uang Pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp421.157.500,00** (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor ND-72/PW19.5/2021 tanggal 15 Desember 2021, namun kemudian terdapat tindak lanjut pelaksanaan atau realisasi kegiatan, sejumlah **Rp219.190.800,00** (dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Sejumlah **Rp196.390.800,00** (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) merupakan jumlah dana sebagai

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola, dimana anggarannya sejumlah Rp282.707.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa yang semestinya direalisasikan pada tahun 2020, namun oleh Terdakwa baru dilaksanakan pada bulan Juni 2021, sehingga masih terdapat kekurangan nilai volume sejumlah Rp86.316.700,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan diakuinya oleh Terdakwa dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- o Sejumlah **Rp22.800.000,00** (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan jumlah dana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Lainnya, berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang meliputi Penyerahan 8 (delapan) Tahap, yang mana untuk Penyerahan Tahap 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) anggarannya masing-masing sejumlah Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Penyerahan Tahap 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) anggarannya masing-masing sejumlah Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana anggarannya seluruhnya sejumlah Rp250.800.000,00 (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah), namun untuk pelaksanaan Penyerahan Tahap 8 (delapan) oleh Terdakwa tidak dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi baru dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dikarenakan dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan diakuinya dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian :

- a. Jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Jumlah dana yang merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Kegiatan Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Kegiatan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola dan Kegiatan Sub.Bidang Penanganan Keadaan Darurat berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sejumlah Rp219.190.800,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
- c. Sehingga jumlah dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa (a-b) sejumlah **Rp201.966.700,00** (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo Majelis Hakim cukup beralasan dan mendasar apabila terhadap Terdakwa dibebani tanggung jawab untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp201.966.700,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan Pembelaan (*pleido*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pleido*) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (Vide: Prof. Mr.Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta 1981, Halaman 81- 82);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan : Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan tahapan-tahapan secara berurutan berdasarkan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

1. Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Memilih rentang penjatuhan pidana;
4. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana; dan
6. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp421.157.500,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun



2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa termasuk Kategori Rendah dan apabila dihubungkan dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori Angka Romawi Empat (IV), dan untuk menjatuhkan pidana maka dilihat dari berat ringannya perbuatan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepadanya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan telah diajukan dipersidangan dikarenakan merupakan dokumen milik Pemerintah Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tompi Bugis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tajering, S.E. alias Papa Ayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp201.966.700,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1). 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 8.2). 1 (satu) rangkap foto copy APBDes Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 8.3). 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 8.4). 1 (satu) rangkap foto copy laporan realiasi Tahap 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi;
- 8.5). 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 0155/SPM-LS/BTL-PPKD/V/2020 Tanggal 5 Mei 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap I Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
- 8.6). 1 (satu) rangkap foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor SPM 1214/SPM-LS/BTL-PPKD/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap II Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi beserta lampirannya;
- 8.7). 1 (satu) rangkap foto copy cetakan rekening koran Bank Sulteng Cabang Sigi dengan Nomor Rekening 0070103002970 nasabah a.n. Rekening Kas Umum Desa Tompi Bugis Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, yang telah dilegalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi;
- 8.8). 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sigi Nomor 141/52/SETCAM Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tompi Bugis Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, yang telah di legalisir Dinas PMD Kabupaten Sigi.

Dikembalikan kepada pemerintah Desa Tompi Bugis.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 oleh Kami, Ferry Marcus Justinus Sumleng, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sayonara, S.H., M.H., C.Me. sebagai Hakim Adhoc Anggota I dan Alam Nur, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Adhoc Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Adhoc Anggota di atas, dibantu oleh Bertin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayonara, S.H., M.H.,C.Me

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Bertin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)